
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM BAGI HASIL
(Studi Kasus pada Usaha Showroom Motor di Kesya Jaya Motor Kampung
Setu Sukatani Tapos Depok)**

Deni Saputra¹, Wahyu Bhekti Prasajo², Ihsan Isnaeni³ & Nur Fajri⁴

1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the Islamic Law Review of the profit sharing system in the motorbike showroom business in Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok and its supporters and obstacles. This research uses qualitative research methods. Data collection techniques use observation, interviews and documentation related to the object of study. Data was obtained from interviews with investors, management and employees.

The result of this research is to understand and understand the application of Islamic Law to the profit sharing system in the motorbike showroom business in Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok. The practice of profit sharing cooperation in the motorbike showroom business at Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok occurs in four stages, namely consent, capital, business, profit. Profit sharing cooperation in the motorbike showroom business is not in accordance with the mudharabah agreement according to Islamic law. For example, when you experience a loss, the business manager is responsible, not the investor, and profit sharing is only 5% of the invested capital.

Keywords: *Islamic Law, Profit Sharing, Motorcycle Showroom*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Tujuan dalam kegiatan bermu'amalah, terdapat dua jenis akad yakni akad Tijari dan akad Tabaru. Akad Tijari sendiri merupakan akad yang berorientasi pada profit (keuntungan). Sedangkan akad Tabaru adalah akad yang berorientasi pada kegiatan sosial. Akad Tijari mempunyai beberapa bentuk akad misalnya akad Murabahah, Mudarabah, Ijarah dan lain sebagainya. Sedangkan akad Tabaru misalnya akad Hawalah, Kafalah, Hibah dan lain-lain.¹Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syariat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan Mudarabah atau Qirad dengan :

¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm.13.

ان يدفع المالك الى العامل مالا يتجر فيه ويكون الربح مشتركا

Artinya : *Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.*

Mudarabah menurut istilah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menyerahkan modal sebesar 100% yang disebut Sahib al-mal sedangkan pihak lainnya akan bertindak sebagai pengelola usaha yang disebut dengan Mudarib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil keuntungan atas usaha yang dikerjasamakan.

Terdapat dua cara perhitungan keuntungan bagi hasil dalam kerja sama Mudarabah. Yang pertama, dengan sistem *Revenue Sharing* yaitu dengan cara mengalikan nisbah dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya usaha. Dan yang kedua, adalah dengan sistem *Profit Sharing* yakni dengan cara mengalikan nisbah dengan laba/rugi usaha.²

Dalam dunia perbankan, akad Mudarabah telah diterapkan dalam beberapa produk bank seperti Tabungan Mudarabah, Deposito Mudarabah serta Pembiayaan Mudarabah. Pembiayaan Mudarabah dapat berupa pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.³

Produk Mudarabah didasarkan pada Fatwa DPS BMI No. BMI13/FAT-DPS/XI/96 tentang Pembiayaan Mudarabah, tertanggal 27 November 1996/16 Rajab 1417 H. Pertimbangan-pertimbangan yang di pakai dalam fatwa ini adalah :

1. Sistem bagi hasil merupakan sistem kerja sama usaha bersama yang sangat sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.
2. Mudarabah merupakan kerja sama usaha yang sangat khas dalam ekonomi Islam.⁴ Dimana akad tersebut merupakan suatu kontrak usaha berdasarkan prinsip bagi hasil antara sahib al-mal yang berarti seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya dengan mudarib yaitu pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha.⁵

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad Mudarabah dibolehkan dalam agama Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antar sesama umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : : ,... *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*⁶

² Ismail , *Perbankan Syariah*. Jakarta, 2011, hlm.174.

³M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang:2009), 195

⁴Fatwa DPS BMI No. BMI-13/FAT-DPS/XI/96 tentang Pembiayaan Mudarabah

⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2009), xi

⁶ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, 575.

Menurut fakta sejarah, kerja sama dengan sistem Mudarabah ini pernah di praktekkan oleh Nabi SAW pada beberapa abad silam, hanya saja yang dipraktekkan Nabi SAW bukanlah dalam bentuk modal (uang) cash, melainkan dalam bentuk barang. Kemudian di masa para sahabat, sistem tersebut telah diubah dalam bentuk modal (uang) dan juga barang, hal ini sangat tergantung pada keinginan mudarib yang disesuaikan dengan kecenderungan pasar saat itu.

Adapun kerja sama bagi hasil pada *showroom* motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok merupakan kerjasama bagi hasil Dimana pihak pertama merupakan penanam modal pada usaha *showroom* tersebut, sedangkan pihak kedua pengusaha yaitu orang yang bertugas untuk mengelola usaha *showroom* motor tersebut. Pada awal perjanjian, telah ditentukan bahwa setiap bulan penanam modal akan mendapat keuntungan sebesar 5% dari modal yang ditanamkan. Sedangkan pengusaha akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal.

Dalam akad Mudarabah, keuntungan bagi hasil harus bertolak ukur pada keuntungan yang didapat setiap bulan. Namun dalam kerja sama usaha *showroom* di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok ini keuntungan setiap bulan yang didapat oleh penanam modal telah ditentukan sejak awal perjanjian yaitu sebanyak 5% dari jumlah modal yang ditanamkan. Sedangkan pengusaha akan mendapat sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada pemilik modal. Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal stagnan setiap bulannya. Padahal belum tentu pendapatan yang di hasilkan dari usaha *showroom* motor tersebut sama setiap bulannya. Akad dalam kerja sama ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan antar penanam modal dan pengusaha. Juga tidak ada jangka waktu dalam kerja sama ini, sehingga pemilik modal dapat menarik modal yang ditanamkannya sewaktu-waktu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Usaha *Showroom* Motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok)”.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Mudharabah

Mudarabah secara bahasa berasal dari kata مفاعلة ضرب mengikuti wazan yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Mudarabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pemilik modal (sahib al-mal) dan pelaku yang menjalankan usaha atau yang biasa disebut pengusaha (mudarib).⁷ Kata *darb* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁸

Mudarabah secara bahasa juga diambil dari kata القطع قرض berarti (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. Mudarabah juga terambil dari

⁷Imam Mustofa, *Hukum Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 150.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 95.

kata المقارضة yang berarti persamaan. Maksudnya adalah adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Hal ini dijelaskan dalam hadist shahih dari Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Antonio sebagai berikut: Mudharabah atau Qiradh yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad syirkah (*perkongsian*).

Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh (*potongan*).¹⁰ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- 1) Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa mudharabah adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.¹¹
- 2) Umar bin khattab, bahwa mudharabah adalah persekutuan antara dua orang di mana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.¹²
- 3) Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹³

Secara teknis dan inti mekanisme dari pada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan Ascarya menjelaskan bahwa, Mudharabah atau penanaman modal secara istilah adalah penyertaan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*pemodal*) yang biasa disebut *shahib al-mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola usaha yang dalam Islam disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka

⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 113.

¹⁰Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h.223.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*, (Dar al- Fikri,tt), juz IV, h. 720.

¹²M. rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h.573.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 136.

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).¹⁴

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa, tidak dilarang apabila seorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan menetapkan bagian keuntungan pemilik modal usaha, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Atas dasar pertimbangan maslahat, maka yang demikian itu tidak mengandung sesuatu dosa atau kesalahan. Selain itu kerjasama semacam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri. Kegiatan usaha yang berbentuk Mudarabah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yakni terciptanya kerjasama dan tolong-menolong dalam usaha perdagangan.¹⁵

Jadi, akad Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Dari beberapa pengertian mudharabah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

Dasar Hukum Mudarabah

Akad Mudarabah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang ahli mengolah uang. Berikut adalah dasar hukum berupa makna ayat Al quran, Hadith, Ijma' para ulama serta Qiyas yang menguatkan diperbolehkannya akad Mudarabah :

1. Al Qur'an

a. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

Allah ta'ala berfirman "kecuali dengan perdagangan secara suka sama-suka di antara kamu". maksudnya janganlah kamu melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2012), h. 60.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm 95.

¹⁶Naf'an, *op.cit*, hlm/ 116.

namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.¹⁷

b. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5],1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

Janji-janji ialah yang dihalalkan Allah, diharamkan Allah, dipadukan dan ditetapkan Allah di dalam Alquran. maka janganlah kamu menyiasati dan melanggarnya. kemudian Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya "orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan Teguh dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk". (ar ra'ad 25) janji itu mencakup segala bentuk akad seperti janji Allah, akad sumpah, akad sirkah, akad jual beli, akad nikah, dan akad sumpah atau umum.

c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Yang berisikan perintah agar umat islam memenuhi amanahnya apabila ia telah mendapat kepercayaan dari sebagian umat islam yang lain. Firman Allah, "Namun apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya". Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Abu Sa'id Al khudri, Dia berkata, 'ayat ini Menasakh ayat yang sebelumnya' (yaitu firman Allah ta'ala maka catatlah...) jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka tidak apa-apa Apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikan nya . firman Allah ta'ala "dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya" sebagai zat yang dipercaya. sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis Sunan yang diterima dari al-hasan dan samurah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "kewajiban tangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diambilnya selagi ia belum melaksanakannya".

2. As-sunnah

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah sebagai berikut :

a. Hadits yang diriwayatkan oleh ibn Majah dan Shuhaib tentang perkara yang mengandung berkah.¹⁸

¹⁷Muhammad nasib ar-rifa'I, *ringkasan tafsir ibnu katsir ,terj syihabuddin cet.1* (Jakarta :gema insani press,1999), h.693.

¹⁸Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah thahirin Suparta*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988) h. 452.

عن صحيح ان النبي ص م قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه باسناد ضعيف)

Artinya : “*Dari Shuhaib, adalah bahwasannya Rasulullah SAW berkata : “Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR.Ibn Majah dan Shuhaib).*

Kualitas hadits di atas bernilai sahih, sampai pada Rasulullah saw (marfu’) dan sanadnya bersambung (muttasil).¹⁹ Hadist di atas dapat dipahami bahwasanya Mudarabah adalah salah satu solusi umat Islam untuk menjauhkan diri dari riba. Mudarabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama disebut sahib al-mal menyediakan seluruh modal kepada pihak ke dua sebagai pengelola yang disebut mudarib dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.²⁰

b. Hadits yang diriwayatkan oleh abu daud, tentang dampak apabila melakukan pengkhianatan dalam berbisnis.

Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam).

Legitimasi hukum mudharabah dapat pula dianalogikan dengan al-musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu daud, tentang sahabat nabi yang berbisnis dengan jual beli kambing, kemudian nabi mendoakan agar bisnisnya menguntungkan.²¹

الْجُعْدِ الْبَارِقِيَّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ قَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Syabib bin Qarqadah, telah menceritakan kepadaku Al Hayyu dari 'Urwah bin Abu Al Ja'dan Al Bariqi, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberinya uang satu dinar agar ia belikan satu ekor hewan kurban atau satu ekor kambing. Kemudian ia membeli dua ekor kambing lalu ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian ia datang kepada beliau dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu dinar. Kemudian beliau mendoakannya agar mendapatkan berkah dalam jual belinya. Ia apabila membeli tanah niscaya mendapatkan keuntungan.*

¹⁹Suqiyah Musafa'ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 142.

²⁰Ilfi Nur Diana, *Hadith - Hadith Ekonomi*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), h. 141

²¹Abu Dawud, ‘Sunan Abu Dawud’, Hadith no. 2937. Kitab : Jual Beli, Bab : Pengelola Dana yang Menyisihkan (Mudarib), (Ttp : Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)

- d. Hadist dari Malik Ibn Anas yang menjelaskan bahwa Utsman bin ‘Affan melakukan kerjasama bisnis yang dengan pembagian keuntungan²²

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya : ,Dan malik menceritakan kepadaku bersumber dari ‘A’la bin putera Abdurrahman bersumber dari ayahnya bersumber dari kakeknya ,bahwa sesungguhnya Uthman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis usaha atas dasar dengan akad perjanjian bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya’. (HR. Malik Ibn Annas).

Kualitas hadits ini bernilai sahih, tetapi tidak sampai pada Rasulullah SAW marfumalah. dan sanadnya bersambung (muttasil). Karena isinya tidak menyimpang dari prinsip mu’amalah. ²³

Kerjasama Mudarabah ini sudah ada sejak zaman nabi. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan Mudarabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historinya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan mu’amalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa al-Abbas telah mempraktikkan Mudarabah ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika ia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya.²⁴

3. Ijma ulama

Diantara ijma’ dalam Mudarabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk Mudarabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁵

Para ulama’ sepakat atas diperbolehkannya melakukan Qirad, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk dinar dan dirham. Mereka juga bersepakat bahwa si pengelola usaha boleh memberi syarat perolehan sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah yang telah disepakati mereka berdua, setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi jelas. Bentuk kerjasama ini sudah pernah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW.²⁶

Menurut pendapat Mohammad Nejatullah Shiddiqi sebagaimana dikutip dalam Nur Chamid, keberhasilan terletak dalam kebaikan. Kebaikan dalam Islam, berarti bersifat positif terhadap kehidupan dan orang lain. Karena itu Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material, namun Islam menyuruh masyarakat untuk menjamin pemilikan tersebut bagi setiap individu dalam segala

²²Imam Malik Ibn Annas, Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas. Hadith no. 1196, edisi ke-1, cet 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hal 382

²³ Suqiyah Musafa’ah, *op.cit*, 144.

²⁴ Nur Diana, *op.cit*, hlm. 142.

²⁵ Rachmad Syafe’i, *op.cit*, hlm.226

²⁶ Naf’an, *op.ci,t* hlm116.

suasana. Namun terdapat pembatasan terhadap sesuatu. Oleh karena itu sebaiknya manusia bertindak tidak berlebihan.²⁷

Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab qabul).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun qiradh ada enam yaitu:²⁸

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal,
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Menurut Adiwarmanto A. Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :²⁹

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau 'amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antartadbin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

²⁷Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : 2010), 342

²⁸ Hendi Suhendi, *op.cit* , h.139

²⁹Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, h.205-206.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan

Menurut Nasrun Haroen faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :³⁰

1. Adanya sighat (Ijab qabul)

Pernyataan kehendak yang berupa ijab qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan Mudharabah
- b. Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.
- c. Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2. Adanya 'aqidani (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu :

- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, sahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudarib memiliki kapasitas menjadi pengelola.³¹
- b. Pemodal memberi hak mutlak kepada pengelola untuk mengelola usaha atau menentukan kebijakan yang harus diputuskan menurut kebiasaan yang berlaku.³²
- c. Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
- d. Mudarib pada dasarnya ialah orang yang mendapatkan amanah dari sahib al-mal. Tanggung jawab mempunyai arti kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin.³³
- e. Mudarib tidak diperbolehkan mengadakan Mudharabah dengan pemodal yang baru, jika ia telah melakukannya dengan pemilik modal yang pertama, kecuali atas seizinnya, karena haram membuat mudarat di antara kaum Muslimin.³⁴

³⁰ Nasrun Haroen, *op.cit* hlm.177.

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

³² Syaikh Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kemang: Fathan Media Prima), 275.

³³ Idri, *Hadith Ekonomi dalam Prespektif Hadith Nabi*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 190.

³⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2017), 673

3. Adanya ma'qud 'alayh (modal)
Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut :
 - a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad Mudarabah sehingga tidak menimbulkan dalam pembagia laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
 - b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
 - c. Modal harus tunai bukan utang.³⁵
 - d. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.
 - e. Dibedakan dengan jelas antara modal dengan hasil yang akan dihasilkan dengan kesepakatan.³⁶
4. Adanya al- a'mal (usaha)
Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan dan industri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha dan tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.
5. Adanya al-ribhu (keuntungan)
Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :³⁷
 - a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan secara cermat
 - b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti sahib al-mal telah mematok untuk tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
 - c. Keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, sepertiga, seperempat, sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.³⁸
 - d. Nisbah pembagian dapat juga ditentukan dengan persentase, misalnya 60% : 40%, 50% : 50% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.

³⁵ Ascarya, *op.cit*, hlm. 63.

³⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 162.

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2016), 70.

³⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 164.

- e. Keuntungan tidak dibagikan selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya.³⁹

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu Mudharabah Mutlaqah (*unrestricted investment*) dan Mudharabah Muqayyadah (*restrited investment*).

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara sahib al-mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari sahib al-mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. Mudharabah Mutlaqah merupakan jenis Mudharabah dimana pemilik usaha (mudarib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan usaha oleh pemilik modal (sahib al-mal).⁴⁰ Dalam akad Mudharabah Mutlaqah pengelola usaha diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal.

2. Mudharabah Muqayyadah

Yang dimaksud dengan Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. Si mudarib dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum di sahib al-mal dalam memasuki dunia usaha. Dalam Mudharabah Muqayyadah, pemilik modal (sahib al-mal) telah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola usaha.⁴¹ Oleh karena itu, pengelola usaha harus menjalankan usaha sesuai dengan syarat-syarat dan batasan yang telah ditentukan oleh pemilik modal seperti jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha.⁴²

Hukum Mudharabah

Hukum Mudharabah terbagi dua, yaitu Mudharabah Fasid dan Mudharabah Sahih.⁴³

1. Hukum Mudharabah Fasid

Salah satu contoh Mudharabah Fasid adalah mengatakan, ‘‘Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita’’. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan tersebut termasuk tidak dapat dikatakan Mudharabah yang sah karena pengusaha (pemburu) berhak mendapat upah atas pekerjaannya, baik ia mendapat buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal hilang atau rusak, yang

³⁹ Syaikh Abu Bakar, *op.cit*, hlm. 673.

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Bestari Buana Murni, 2007), 57

⁴¹ Imam Mustofa, *op.cit*, hlm.157

⁴² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 138.

⁴³ Rachmad Syafe’i, *op.cit*, hlm.229.

diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya bahwa modal tersebut benar-benar hilang atau rusak.

2. Hukum Mudarabah Sahih

Hukum Mudarabah Sahih yang tergolong sahih cukup banyak, diantaranya berikut ini :

a. Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika Mudarabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tatapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa Mudarabah batal.

Tasharruf Pengusaha

1. Pada Mudarabah Mutalaqah

Menurut ulama Hanafiyah, jika Mudarabah Mutlaqah maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah :

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b. Menurut Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk Mudarabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

2. Pada Mudarabah Muqayyadah

Secara umum, hukum Mudarabah Muqayyadah sama dengan ketentuan yang ada pada Mudarabah Mutlaqah. Namun, terdapat beberapa pengecualian, diantaranya :

- a. Penentuan tempat
- b. Jika pemilik modal sahibul mal menentukan tempat, seperti contoh ucapan, “Gunakan modal ini untuk Mudarabah, dengan syarat harus di daerah Jakarta.” Maka pengusaha harus mengusahakannya di daerah Jakarta, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan.
- c. Penentuan orang
- d. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah.
- e. Penentuan laba

- f. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan jangka waktu sehingga jika melewati batas, maka akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar.

Hak-Hak Pengusaha (mudharib)

Pengusaha mempunyai dua hak atas harta Mudharabah, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak mendapatkan laba, yang telah ditentukan dalam akad.

1. Hak Nafkah (membelanjakan)

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, maka akadnya menjadi rusak.

2. Hak Mendapatkan Laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagiaan laba, disyaratkan setelah modal diambil sebagaimana hadits Rasulullah SAW, artinya : "Perumpamaan orang muslim seperti pedagang, tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya".

Hak Pemilik Modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba serta modal yang telah ditanamkan. Jika tidak ada laba, pemilik modal tidak akan mendapat apa-apa.

Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah

Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (Tasyaruf), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur lama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah Seorang Akid Gila
Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah
4. Pemilik Modal Murtad.
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.
5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.
Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

PEMBAHASAN

1. **Praktek Usaha Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha *Showroom* Motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok**

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau nama lainnya An Tarodhin di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁴ Peneliti memaparkan praktik usaha kerjasama bagi hasil dalam *showroom* motor menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

a. Ijab Qabul

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi bisnis syariah. Secara lebih khusus berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan. Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri, kehendak dan keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.⁴⁵

Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak

⁴⁴ Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Muamalah*, Vol. IV, No 1, 2014, h. 100.

⁴⁵ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 17.

ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.⁴⁶ Seperti akadain bertemu secara langsung dan diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan.⁴⁷

- 1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
- 2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
- 3) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

Maka modal yang diberikan telah memenuhi persyaratan yaitu secara tunai diserahkan kepada pengelola serta mata uang yang masih berlaku.

c. Usaha

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (mudharabah) telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laba selalu mengikuti modal, jadi apabila laba diambil tanpa modal yang sah maka laba tersebut juga tidak sah, dan termasuk memakan harta orang lain secara batil. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang keuntungan yang menjadi motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan pribadi dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil sebagai laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain.⁴⁸ Pelaku usaha seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata namun harus memiliki perilaku yang *ta’awun* atau tolong menolong dalam hal kebaikan terutama dalam usaha. Setiap usaha pasti ada kendala dan solusi.

d. Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah.

⁴⁶ Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018, h. 146.

⁴⁷ Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, 2010, h. 80

⁴⁸ Solikatur Mubarakah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli”, *AL-HAKIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 5.

Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).⁴⁹

Al-Ghazali berpendapat, menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada yang berlaku, penjual harus menolaknya karena laba akan menjadi berlebih walaupun dalam hal itu tidak ada penipuan didalamnya. Al-Ghazali juga menjelaskan, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz. Bahwa etika bisnis dalam Islam, di wilayah pasar dicirikan seperti:⁵⁰

- 1) Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia bisnis.
- 2) Jika membeli barang dari seorang penjual yang miskin atau seseorang yang perlu dibantu, maka hendaklah melebihkan pembayaran dari harga yang semestinya.
- 3) Memurahkan harga atau memberi potongan kepada pembeli yang miskin, memiliki pahala yang berlipat ganda.
- 4) Bila berhutang, pembayaran dipercepat dari waktu yang telah ditentukan.
- 5) Membatalkan jual beli, jika pembeli menginginkannya. Sejalan dengan prinsip “customer is king” dalam ilmu marketing

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Showroom di Kesyia Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok

Pada praktek kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan jual beli. Jual beli adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan atau profit.⁵¹ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya serta kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian nama lain dari Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:⁵²

- 1) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
- 2) Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- 3) Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- 4) Objek akad (*ma'qud alaihi*).

Berdasarkan uraian analisa di atas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, kerja sama bagi hasil yang dilakukan dalam *Showroom* motor dapat dikategorikan termasuk dalam akad Mudharabah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun Mudharabah pada kerja sama bagi hasil tersebut. Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil di *showroom* motor, penanam modal hanya menanamkan modalnya dan menyepakati keuntungan bagi hasil setiap bulannya dengan pengusaha. Perjanjian ini dilakukan secara kekeluargaan yaitu lisan.

⁴⁹ Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, 2010, h. 81.

⁵⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 275.

⁵¹ Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 3.

⁵² Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 149.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*Entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjiannya. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biayabiaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, posmvitif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.⁵³

Dalam usaha *Showroom* motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok, pemilik modal dan pengelola usaha telah menentukan presentase keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Kerja sama bagi hasil pada *showroom* motor dilakukan dengan suatu kesepakatan bahwa keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal telah ditentukan pada awal akad yakni pemilik modal hanya akan mendapat keuntungan sebanyak 5% dari modal yang ditanamkannya sebesar Rp.70.000.000,-. Jadi, pemilik modal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- setiap bulannya. Meskipun usaha *showroom* motor tersebut sedang ramai order, pemilik modal tetap hanya mendapat Rp.3.500.000,-. Apabila mengalami kerugian maka ditanggung pengelola dan pemilik modal tetap mendapatkan keuntungannya.

Menurut hukum islam kerugian akan ditanggung pemodal keseluruhan, sedangkan pada kerja sama di *showroom* ditanggung pengelola. Penulis menganalisis bahwa syarat kerugian ditanggung pemodal apabila menanam modal 100% pada usaha. Sedangkan di *showroom* mendapatkan modal dari berbagai investor. Maka kerugian yang dialami masih ditanggung pengelola, bukan pemodal.

Keuntungan pemodal pada usaha *showroom* didapatkan dari persentase modal yang ditanamkan. Hal ini sangat menguntungkan pengelola karena saat keuntungan naik, pemodal akan diberikan tetap sesuai perjanjian serta tidak ada tambahan dari keuntungan itu. Bilamana mengalami kerugian maka pemodal yang mengalami keuntungan karena akan mendapatkan keuntungannya berdasarkan presentase modal yang ditanam.

⁵³ Muh. Ilyas, *op.cit*, h. 101.

3. Faktor Pendukung Dan Hambatan-Hambatannya Terhadap Usaha Bagai Hasil *Showroom* Motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok

Jual beli menggunakan metode syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dengan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta-kekayaan.⁵⁴ Penerapan nilai-nilai islam dalam muamalah merupakan pelaksanaan bisnis yang bukan hanya kegiatan jual beli yang menargetkan keuntungan, namun kegiatan yang diarahkan dan dibatasi oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagaimana hasil penelitian penulis terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Profesional

Sebagian besar masyarakat memahami fiqh muamalah khususnya tentang perdagangan atau jual beli. Banyak masyarakat yang melakukan perdagangan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam dan mencontoh perdagangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah pedagang sejati, beliau memberikan tuntunan bagaimana melakukan perdagangan dengan benar dan profesional.

Menurut jawaban saat wawancara menunjukan bahwa keahlian sangat penting. Saat ini kalau bekerja dibutuhkan keahlian, bukan hanya akademik saja yang bisa bekerja.

2) Jujur

Kejujuran juga merupakan hal yang terpenting saat melakukan akad. Membawa kejujuran dalam setiap keadaan akan membawa keberuntungan yang berlipat ganda. Seperti transaksi jual beli makanan pedagang harus jujur untuk memberitahu kelemahan barang yang dijual.

3) Amanah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*),

⁵⁴ Ariyadi, op.cit, h. 14.

dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha-rabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).⁵⁵

4) Adil

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya keadilan kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa. Setiap pedagang hendaknya memiliki sifat jujur dan adil, karena sifat itu akan menjamin keberkahan dan memberikan keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Keadilan merupakan hal utama dalam berdagang sesuai ajaran islam, hal itu penting karena agar tidak memberatkan satu pihak antara pembeli dan pedagang.

b. Faktor Penghambat

1) Kecurangan

Menurut islam dalam jual beli, seorang pedagang muslim tidak akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari saudaranya dan seorang pembeli juga tidak akan menawar barang yang akan dibeli sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang diraup oleh pedagang. Sebaliknya, jika perdagangan dilakukan dengan kecurangan, maka akan merugikan banyak pihak dan menghilangkan keberkahan walaupun banyak keuntungan dari hasil dagangan yang didapat.

Pada ungkapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada indikasi kecurangan saat menjalankan akad. Ketidak keterbukaan inilah yang menyebabkan seseorang mencurigainya walau dalam akad tidak diminta laporan terperinci setiap bulan.

2) Ingkar Janji

Ingkar janji ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak adanya kedzaliman antara kedua belah pihak, semua harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. (QS 83:112).

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*samasama ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

KESIMPULAN

Praktek kerja sama bagi hasil dalam usaha *showroom* motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok terjadi dalam empat tahapan yaitu *ijab qabul*, modal, usaha, keuntungan. Pada proses *ijab qabul* ini kedua belah pihak

⁵⁵ Rahman Ambo Masse, "op.cit, h. 81.

saling bertemu dan saling bersepakat terkait modal yang dibutuhkan, usahanya harus jelas, dan keuntungan yang diberikan.

Berdasarkan data praktek kerja sama bagi hasil dalam usaha *showroom* di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok telah memenuhi rukun namun belum memenuhi syarat-syarat akad mudarabah. Seperti rukun dalam *ijab qabul* yaitu bertemunya antara pemodal dan pengelola sehingga terjadi adanya kesepakatan secara lisan. Pada akad mudarabah belum memenuhi syarat karena pembagian keuntungan dan kerugian yang seharusnya dibagi bersama dengan sistem profitloss sharing dimana pemodal mendapatkan 55% dari keuntungan dan pengelola 45% serta kerugian dalam islam itu ditanggung oleh pemodal 100% karena pengelola mendapat kerugian waktu dan tenaga.

Faktor pendukung dalam akad ini yaitu professional, jujur, Amanah, adil. Sifat-sifat ini akan memberikan keuntungan baik secara eksternal maupun internal. Faktor hambatan-hambatannya terhadap usaha bagi hasil *showroom* motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok yaitu kecurangan dan ingkar janji. Hal ini dapat merugikan satu pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Malik Ibn, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Ariyadi, "*Bisnis Dalam Islam*", Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, penerjemah Thahirin Suparta*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988).
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- al-Bigha, Mustafa Dieb, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kemang: Fathan Media Prima).
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : 2010).
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud'*, (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist)
- Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*
- Diana, Ilfi Nur, *Hadith - Hadith Ekonomi*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012).
- Fatwa DPS BMI No. BMI-13/FAT-DPS/XI/96 tentang Pembiayaan Mudarabah
- al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000).
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016),
- Idri, *Hadith Ekonomi dalam Prespektif Hadith Nabi*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014).

- Ilyas,Muh., “*Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Muamalah, Vol. IV, No 1, 2014.
- al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2017).
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014).
- Karim, Adiwarman *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Masse, Rahman Ambo, “*Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No. 1, 2010.
- Mubarokah, Solikatun, “*Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli*”, AL-HAKIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2016).
- Musafa’ah, Suqiyah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014).
- Mustofa, Imam, *Hukum Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Qal’ahji,M.Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- al-Rifa’i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin* (Jakarta :gema insani press,1999).
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002).
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa SegiHukum* (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2009)
- Syafi’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN,STAIN,PTAIS, dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004).
- Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang:2009).
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014).
- Yunus, Muhammad, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018.
- al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*,(Dar al- Fikri,tt).
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Bestari Buana Murni, 2007).